







**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM**

 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM	NOMOR SOP	175/ORT.06/1306/2023
	TANGGAL PEMBUATAN	22 Juni 2023
	TANGGAL PENGESAHAN	22 Juni 2023
	DISAHKAN OLEH	 Sekretaris Okladonis
	NAMA SOP	MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN AGAM
DASAR HUKUM <ol style="list-style-type: none">Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang TelekomunikasiUndang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi ElektronikUndang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi PublikUndang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan PublikUndang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan UmumPeraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi PublikPeraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan UmumPeraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 8 tahun 2019 tentang Tata Kerja Kcmisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/KotaPeraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2020 tentang tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum. Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/KotaPeraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan PemilihanKeputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 167 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 24 Tahun 2023 tentang Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Tahun 2023Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 13/PP.07.1/1306/2021 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam	KUALIFIKASI PELAKSANA <ol style="list-style-type: none">Memahami pengoperasian komputer (pengelola Website, Tim Website, dan Media Sosial)Memahami Pengoperasian pemuktahiran database website (pengelola website dan media sosial)Memahami dasar-dasar penulisan dan kaidah jurnalistik (Tim Website dan Media Sosial)	
KETERKAITAN <ol style="list-style-type: none">SOP PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	PERALATAN/PERLENGKAPAN <ol style="list-style-type: none">Jaringan InternetModem , WifiKomputer ServerKomputer AdministratorUPSKameraLaptop/PCPrinterATK	
PERINGATAN <ol style="list-style-type: none">Prosedur ini wajib dilaksanakan sesuai alur kegiatan	PENCATATAN DAN PENDATAAN <ol style="list-style-type: none">Pencatatan dalam matriks kegiatan dan penugasan Laporan TriwulanDisimpan sebagai arsip/dokumen baik soft copy/hardcopy	

BAGAN ALUR SOP MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM

No	Kegiatan	Mutu Baku					
		Operator Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Admin Pemeriksa Kasubbag Teknis dan Hupmas	Sekretaris	Kelengkapan	Waktu	Output
1.	Membuat konsep berita/Isi Postingan yang ingin dipublish Media Sosial Resmi KPU Kabupaten Agam					30 Menit	Draft Konsep berita/Isi Postingan
2.	Mencetak konsep berita/Isi Postingan yang ingin dipublish untuk diperiksa kepada Admin Pemeriksa dan diberi tanda tangan di formulir unggah					15 Menit	Draft Konsep berita/Isi Postingan
3.	Melakukan koreksi kembali kepada Sekretaris KPU Kabupaten Agam dan untuk meminta persetujuan pengunggahan ke Media sosial Resmi KPU Kabupaten Agam					15 Menit	Draft Konsep berita/Isi Postingan
4.	Mengunggah konsep berita/Isi Postingan yang dipublish ke Media Sosial Resmi KPU Kabupaten Agam					5 Menit	Draft Konsep berita/Isi Postingan

PENGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian struktur organisasi yang telah ditetapkan.
2. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Prosedur Standar Operasional.
3. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan.
4. Perubahan terhadap ruang lingkup penanggungjawab kegiatan mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya.
5. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.